

## DAFTAR GAMBAR

	
<p style="text-align: center;"><b>1.1. Gambar dengan Masyarakat pal 6</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1.6 Gambar Dengan Dinas PUPR Bid. Tata Ruang</b></p>
	
<p style="text-align: center;"><b>1.2. Gambar dengan Dinas PUPR Bid. Jasa dan Kontruksi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1.3. Gambar dengan Resepsionis dinas PUPR</b></p>
	
<p style="text-align: center;"><b>1.4. Gambar bersama bidang bantuan hukum kantor WaliKota Banjarmasin</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>1.9 Gambar dengan Bidang Asset Kantor WaliKota Banjarmasin</b></p>



# LAMPIRAN- LAMPIRAN



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 15 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 511 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 196 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tamabahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN  
Dan  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
BARANG MILIK DAERAH.

BAB XIII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 185

- (1) Walikota melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan umum Barang Milik Daerah dan/atau kebijakan teknis Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 186

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

## Pasal 187

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kantor/satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 188

Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah pada unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah.

## Pasal 189

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan Inspektorat Kota untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.
- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 190

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas Barang Milik Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

**PUTUSAN**  
Nomor 2949 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**WALIKOTA BANJARMASIN PROPINSI KALIMANTAN SELATAN**, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, yang diwakili oleh H. Ibnu Sina selaku Walikota Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Satia Diputra, S.H selaku Kepala Kejaksaan Negeri Banjarmasin sebagai Pengacara Negara dan Dr. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Kepala Bagian Kota Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin, Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Analis Konsultasi dan Bantuan Hukum, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata, Nomor 1, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT [REDACTED], berkedudukan di Jalan [REDACTED], Banjarmasin, diwakili oleh [REDACTED] selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada H.M. Sabri Noor Herman, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;





**PEDOMAN WAWANCARA**

**ANALISIS BANGUNAN BANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**TERBENGKALAI TRANSPORTASI UMUM DI KOTA BANJARMASIN (**

**Studi kasus Terminal Induk pal 6 Kota Banjarmasin)**

1. Apakah ada keterkaitan bangunan yang berada di terminal induk pal 6 yang terbengkalai tersebut dengan pemerintah kota?
2. Bagaimana pendapat dari seksi penataan bangunan dan lingkungan bidang cipta karya dan jasa konstruksi dinas pekerja umum dan penata ruang tentang letak bangunan tersebut yang letaknya berada strategis di Terminal padahal bangunan tersebut terbengkalai ?
3. Adakah kepemilikan izin resmi/ kepemilikan resmi dari pemilik gedung tersebut terkait lokasinya yang strategis di Terminal, Milik Pemerintahan atau Badan Swasta ?
4. Apakah ada faktor yang menjadi kendala sehingga gedung tersebut tidak beroperasi padahal letaknya strategis dengan Terminal yang menjadi tempat terjadinya transaksi penumpang transportasi umum ?
5. Upaya apa yang pernah dilakukan dalam menanggulangi bangunan tersebut ?

**PEDOMAN WAWANCARA :****SETELAH UBAH JUDUL**

**PERAN PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
PEMERINTAH KOTA TERHADAP BANGUNAN TERBENGKALAI  
DITANAH MILIK DAERAH DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN BAB XIII NOMOR 15 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH (Study kasus terminal induk  
jalan pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)**

1. Bisakah bapa jelaskan maksud dari pembinaan, pengawasan, dan pengendalian yang dimaksud oleh perda nomor 15 tahun 2018 tentang pengelolaan barang daerah ?
2. Dalam pasal 185 tentang pembinaan ayat 2 kata kebijakan umum/teknis yang dimaksud adalah seperti apa ?
3. Pemantauan, penertiban dan investigasi yang dimaksud dalam BAB XIII ini seperti apa ?
4. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap bangunan terbengkalai tersebut bagaimana?
5. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota terhadap penanganan bangunan terbengkalai tersebut ?
6. Jikalau dalam penertipan asset daerah terhadap badan yang menggunakan milik pemko terkendala sengketa/ sebagainya, ajalan keluar apa yang ditempuh pihak pemerintah pemko ?
7. Apakah ada sosialisasi terkait perda nomor 15 tahun 2018 terhadap dinas bidang yang mengelola asset daerah ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B- **1989** /Un.14/III.2/PP.00.9/7/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Jumratul Mubibah  
NIM : 170101030431  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Analisis Faktor Bangunan Infrastruktur Terbangkalai Transportasi Umum di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Terminal Induk Pal 6 Kota Banjarmasin)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 29 Juli 2021



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fs.uin.antasari.ac.id](http://www.fs.uin.antasari.ac.id)

**NILAI EKSTRA KURIKULER**

Nama : Jumratul Mubibah  
NIM : 170101030431  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : VIII (Delapan)  
Tahun Akademik : 2020/2021

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	- 9 (Sembilan)	- 10 SKK  - 2 SKK  - 2 SKK  - 2 SKK	- Bebas asrama tahap 2 tahun akademik 2017/2018 pada UPT Ma'had al-jamiah UIN Antasari  - Tes Keterampilan Keagamaan tanggal 12 januari 2021  - Peserta Masa Orientasi dan pelatihan Lembaga pengajian dan pengkajian al-qur'an (LPPQ) UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 15 januari 2018  - Peserta Kajian Muslimah Zaman Now yang diadakan



				oleh lembaga dakwah kampus (LDK) pada tanggal 8 februari 2018
			- 1 SKK	- Peserta kuliah umum sekaligus bedah buku sejarah hukum islam nusantara oleh fakultas syariah pada 21 desember 2018
			- 2 SKK	- Peserta kegiatan kajian tafsir al-qur'an dan kitab jalalain oleh LPPQ UIN Antasari Banjarmasin pada 13 mei 2018
			- 1 SKK	- Peserta Seminar Motivasi oleh HMJ Psikologi islam Fakultas Ushuluddin pada tanggal 14 september 2017
			- 2 SKK	- Peserta Program pembelajaran intensif bahasa arab UPB Kelas bahasa A & B tahun akademik 2017/2018 UIN Antasari bjm dengan nilai (B+ dan B)
			- 2 SKK	- Peserta Program pembelajaran intensif bahasa Inggris UPB Kelas bahasa A & B tahun akademik 2017/2018 UIN

				Antasari bjm dengan nilai (A dan B)
	b. Aspek penalaran dan idealisme.	- 4 (Empat)	- 3 SKK  - 1 SKK  - 3 SKK  -1 SKK	- Peserta Seminar Nasional dan Bedah buku Nalar kritis muslim abad XXI oleh HMJ Akidah Filsafat Fakuktas Ushuluddin dan Humaniora pada tanggal 22 September 2017  - Peserta Launching Book & Bedah Film Sexy Killers oleh Pita Hitam Fakultas Syariah pada 2 september 2019  - Peserta Seminar Hukum Regional Kalimantan oleh HMJ HTN Fakultas Syariah pada 7 oktober 2019  - Peserta Bedah Buku Tafsir nusantara yang diselenggarakan oleh HMJ Ilmu al-qur;an dan tafsir pada 30 november 2017
	c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater,negara,bangsa dan agama	- 12 ( Duabelas)	- 1 SKK	- Peserta Seminar Politik dan kelas pergerakan oleh dema fakultas

				syariah pada tanggal 5-6 oktober 2017
			- 1 SKK	-Peserta Diskusi public tentang terampil berkarya dengan organisasi oleh UKM ASRI Fakultas Syariah pada tanggal 3 september 2017
			- 1 SKK	- Peserta PMTD oleh DEMA fakultas syariah pada tanggal 28 nov - 2 des 2018.
			- 3 SKK	- Seminar regional kepemimpinan bangsa oleh HMJ HTN pada tanggal 5 November 2018
			- 1 SKK	- Panitia PMTD DEMA Fakultas Syariah 2019
			- 3 SKK	- Sekteraris kegiatan PBAK 2019 Fakultas sYARIAH
			- 3 SKK	- Sekretaris Umum Panitia Pemilihan Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2019 dengan SK
			- 3 SKK	- Anggota Bidang Kominfo GenBI Bank Indonesia Periode 2019/2020
			- 2 SKK	- Sektretaris Bidang Kominfo UKM

				<p>Satria Delima Antasari Fakultas FEBI tahun 2019- 2021 dengan SK</p> <p>- 4 SKK</p> <p>- Sekretaris Bidang Litbang DEMA fakultas Syariah periode 2019/2020 dengan SK</p> <p>- 6 SKK</p> <p>- Wakil Sekretaris Umum Senat Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin periode 2020/2021 dengan SK</p> <p>- 4 SKK</p> <p>- Sekretaris Bidang Pengembangan Aparat Organisasi HMI Cabang Banjarmasin periode 2020/2021</p>
	<p>Aspek Penunjang : a. Aspek pemenuhan bakat dan minat</p>	- 6 (Enam)	<p>- 2 SKK</p> <p>- 2 SKK</p> <p>- 1 SKK</p>	<p>- Peserta Pelatihan Desain Grafis oleh HMJ HTN fakultas syariah pada tanggal 27 november 2017</p> <p>- Peserta pada Latihan Kader I Basic Training yang dilaksanakan oleh HMI komisariat fakultas syariah pada tanggal 21-23 Desember 2018</p> <p>-Peserta Pelatihan Aplikasi Komputer Program Microsoft office word, excel</p>




			- 2 SKK	dan powerpoint oleh Puskom Fakultas Syariah pada tanggal 01 Des, 31 Januari, 15 Feb 2018
			- 6 SKK	- Peserta Workshop Karya Tulis Ilmiah oleh Antasari Cendikia UIN Antasari bjm pada tanggal 09-09-2017.
			- 1 SKK	- Juara Terbaik 5 berkelompok puteri dalam acara festival pencak silat seni oleh walikota Cup Banjarmasin tingkat Kab/Kota pada 30 desember 2018.
				- Seminar Festival Ekonomi Tradisional Oleh DEMA FEBI pada 11 oktober 20
	b. Aspek pengabdian masyarakat	- 2 ( Dua)	- 7 SKK	- Mahasiswa Magang Kantor Ombudsman Republik Indonesia perwakilan provinsi Kalimantan selatan pada 26 desember 2019- 24 januari 2020
			- 7 SKK	- Mahasiswa

				Magang pada pengadilan Negeri Rantau kelas II pada tanggal 13 juli- 14 agustus 2020
<b>JUMLAH</b>		<b>33</b>	<b>101</b>	

Banjarmasin, Rabu 04  
Februari 2021

Dosen Pembimbing

Kemahasiswaan dan Kerjasama,



**Dra. Hj. Nadiyah, M.H.**  
**NIP. 19630721 199001 2 001**

Wakil Dekan  
Bidang



**Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH., M.Hum**  
**NIP 19740525 200312 2 004**

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Nomor : B- 2018 /Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :


Nama : Jumratul Mubibah  
NIM : 170101030431  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Terdahulu : Analisis Faktor Bangunan Infrastruktur Terbengkalai Tranpostasi Umum Dikota Banjarmasin (Studi Kasus Terminal Induk Pal 6 Kota Banjarmasin)  
Judul Baru : Peran Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Pemerintah Kota Terhadap Bangunan Terbengkalai Di Tanah Milik Kota Banjarmasin Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Bab XIII Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Terminal Induk Jalan Pramuka Km. 6 Kota Banjarmasin)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko S.Sos, M.H

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 26 Oktober 2021  
Dekan  
  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- **2069** /Un.14/III.2/PP.00.9/08/2021  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 6 Agustus 2021

Kepada Yth  
Jumratul Mubibah / 170101030431  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 6 Agustus 2021, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Jumratul Mubibah / 170101030431  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Analisis Faktor Bangunan Infrastruktur Terbangkalai Transportasi Umum di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Terminal Induk Pal 6 Kota Banjarmasin)

Hari/Tanggal : Senin, 9 Agustus 2021  
Waktu : 14.00 - 16.00  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dra. Hj. Nadiyah, M.H.  
Pembimbing II : Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
Moderator : Miftah Farid, S.HI, M.HI  
Pembahas Utama I : Novita / 170101030854  
Pembahas Utama II : Ummul Faizah / 170101031026

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIR. 19 90118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) Email: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 2488 /Un.14/III.2/TL.00/09/2021  
Sifat : Biasa  
Hal : **Permohonan Izin Riset**

20 September 2021

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Banjarmasin

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **JUMRATUL MUBIBAH**  
NIM : 170101030431  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Mahligai Gg. Damai No. 39 Km. 7

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 21 September s/d 21 Oktober 2021 dengan judul:

**Analisis Faktor Bangunan Infrastruktur Terbangkalai Transportasi Umum di Kota Banjarmasin (Studi Kasus Terminal Induk Pal 6 Kota Banjarmasin)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

dan Kelembagaan,



**Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI**

NIP. 197904102006041019



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KOTA BANJARMASIN**

Jln. RE. Martadinata No1. Banjarmasin 70111 E-mail : kesbangpol@banjarmasinkota.go.id  
[www.banjarmasinkota.go.id](http://www.banjarmasinkota.go.id)

**REKOMENDASI PELAKSANAAN PENDATAAN/PENELITIAN/SURVEY**  
**NOMOR : 072/911 - Sekr/Bakesbangpol**

Membaca : Surat dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin  
 Nomor : B-2488/Un.14/III.2/TL.00/09/2021  
 Perihal : Ijin Penelitian/ Permintaan Data/ Survey/ Observasi

**Mengingat :**

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 7/2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64/2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
3. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Unsur Unsur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kota Banjarmasin

**Memberikan Rekomendasi Pendataan/ Penelitian/ Survey Kepada :**

- |                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| a. Nama                              | : | JUMRATUL MUBIBAH  |
| b. NIK/NIP/NIM/NPM                   | : | 170101030431  |
| c. Alamat                            | : | Jl. Mahligai Gg. Damai No 39 Km 7   |
| d. Judul Penelitian                  | : | Peran pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pemerintahan kota terhadap bangunan terbengkalai ditanah milik daerah ditinjau dari peraturan daerah kota banjarmasin BAB XIII nomor 15 tahun 2018 tentang pengelolaan barang milik daerah (studi kasus Terminal induk jalan pramuka km.6 kota banjarmasin) |
| e. Tujuan Penelitian                 | : | Menyelesaikan tugas akhir skripsi   |
| f. Lokasi/ Tempat Penelitian         | : | Kota Banjarmasin  |
| g. Lamanya Pelaksanaan Penelitian    | : | 3 Bulan   |
| h. Bidang Penelitian                 | : | Hukum Tata Negara   |
| i. Pekerjaan Peneliti                | : | Mahasiswi   |
| j. Nama Dan Jabatan Penanggung jawab | : | Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI ( Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan )   |
| k. Anggota Penelitian                | : | Jumratul Mubibah,   |
| l. Nama Organisasi/Lembaga           | : | Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin   |

**Ketentuan :**

1. Sebelum Melakukan kegiatan tersebut harus melaporkan kedatangannya kepada pejabat yang berwenang setempat
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan tujuan kegiatan dimaksud
3. Harus mentaati segala ketentuan yang berlaku setempat dan kegiatannya tidak boleh memberatkan bagi pemerintah dan Masyarakat.
4. Kepada instansi terkait dimohon bantuannya untuk kepentingan dan kelancaran kegiatan pendataan/ penelitian dimaksud.
5. Setelah selesai melakukan riset/ penelitian / survey dan membuat proposal/ skripsi/ tesis maka diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol kota Banjarmasin.

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin
2. Walikota Banjarmasin

DIKELUARKAN di : Banjarmasin

PADA TANGGAL : 01 NOV 2021

Kepala Badan  
Sekretaris



M. H. RENO AZHARI, MP

Pembina Tk. I

NIP. 19650514 199003 1 006



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BAGIAN HUKUM**

Jalan RE. Martadinata No. 1 Telepon 52546,54934,68142-68145  
 Facs (0511)533933 Kotak Pos 79 Banjarmasin 70111

**SURAT KETERANGAN**  
 Nomor 180/1016/KUM/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jeffrie Fransyah, SH  
 NIP : 198410192010012012  
 Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan

Dengan Ini menerangkan

Nama : Jumratul Mubibah  
 NIM : 170101030431  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah)

Telah melaksanakan penelitian di Pemerintah Kota Banjarmasin Bagian Hukum dari tanggal 30 September s/d 30 Oktober tahun 2021 dengan judul Peran Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengendalian Pemerintah Kota Terhadap Bangunan Terbengkalai Ditanah Milik Daerah Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Bab XIII Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi kasus Terminal Induk Jalan Pramuka Km. 6 kota Banjarmasin)

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Oktober 2021



(NIP. 198410192010012012)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B- 2165 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa "

Nama : Jumratul Mubibah  
NIM : 170101030431  
Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Juli 2021  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI  
Anggota : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA  
Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,3 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 10 Agustus 2021

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

# **Sertifikat**

Nomor: 3207/Un.14/III.2/PP.00.9/11/2021

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

## **Jumratul Mubibah**

**NIM : 170101030431**

Kelahiran Banjarmasin, 24 April 1999

**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an

yang dilaksanakan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat

**Baik**

Banjarmasin, 08 November 2021

D e k a n,



**Dr. H. Jakaluddin, M.Hum**

**NIP.19661126 199102 1 002**





**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

# SERTIFIKAT

**Nomor : FS-PF/Pl/XVI/20100565/2018**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Jumratal Mubibah**

Tempat dan Tanggal Lahir :

**Banjarmasin, 24 April 1999**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program

**Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint**

Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2017 sampai dengan 31 Januari 2018.

**Banjarmasin, 15 Februari 2018**



**Dr. H. Jaluddin, M.Hum.**

**NIP. 196611261991021002**



**Manajer,**

**Muhammad Haris, M.Kn.**

**NIP. 198611172011011005**



## DAFTAR NILAI

Nama : Jumratul Mubtobah  
 NIS : 20100490  
 Tempat, Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 April 1999  
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	89	Amat Baik
Microsoft Office Excel	85	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	83	Amat Baik



Banjarmasin, 15 Februari 2018  
 Sekretaris,  
 M. Rizky Indragiri, M.H.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Jumratul Mubibah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 24 April 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Mahligai Gg. Damai No 39 Rt. 11 Rw 002  
Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
  
7. Pendidikan : a. SDN 1 Suput  
b. MTsN Banjar Selatan 2  
c. MAN 1 Banjarmasin  
d. Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin  
Prodi Hukum Tatanegara
  
8. Orangtua
  - a. Ayah
    - 1) Nama : Abdul Mun'im
    - 2) Pekerjaan : Tidak Bekerja
    - 3) Alamat : -
  
  - b. Ibu
    - 1) Nama : Al Aidah SE
    - 2) Pekerjaan : Karyawan Swasta
    - Alamat : Jl. Mahligai Gg. Damai No 39 Rt. 11 Rw 002  
Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan
  
9. Saudara : Anak Tunggal

Banjarmasin, 20 Desember 2021  
Penulis



Jumratul Mubibah